

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT  
DENGAN TNI (STUDI KASUS DI DESA SETROJENAR,  
KECAMATAN BULUSPESANTREN,  
KABUPATEN KEBUMEN)  
TAHUN 2015**

**Oleh:  
Dias Restu Wijayanti**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, (2) mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, masyarakat Desa Setrojenar dan TNI. Sumber data sekundernya adalah dokumentasi dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang digunakan dengan 3 jalur antara lain (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

**Kata Kunci:** Upaya Penyelesaian, Sengketa Tanah, Faktor-faktor, Dampak.

**ABSTRACT**

*This study aims to: (1) determine the cause of land disputes between the community and military in the Setrojenar Village, District Buluspesantren, Kebumen Regency, (2) efforts to resolve the land disputes between the community and the military in the Setrojenar Village, District Buluspesantren, Kebumen Regency years 2015. The study was conducted in the Setrojenar Village, District Buluspesantren, Kebumen Regency.*

*This study used qualitative methods to identify and describe the various attitudes and phenomenon that exist. The primary data source in this study is the Head of the village, the village Setrojenar and Indonesian National Army. Secondary data source is the documentation and books related to the study. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data were analyzed using the technique proposed by Miles and Huberman used with 3 lines include: (1) data reduction, (2) presentation of data, and (3) conclusion or verification. Mechanical inspection of source data using triangulation techniques.*

*Keywords: Efforts to settle, Land Disputes, Faktors, Impact.*

## I. PENDAHULUAN

Desa Setrojenar merupakan daerah yang disebut sebagai lahan atau wilayah dari sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI ini. Tanah ini sudah bertahun-tahun dijadikan sebagai tempat untuk latihan militer. Kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat saling meributkan tentang batas tanah dan hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai tempat latihan militer di kawasan Desa Setrojenar. Pihak masyarakat menginginkan kawasan tersebut tidak dijadikan sebagai kawasan pertahanan dan uji coba senjata oleh TNI, akan tetapi nantinya dijadikan hanya sebagai kawasan tanah untuk pertanian dan pariwisata. Sementara dari pihak TNI mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda dengan menjadikannya kawasan tersebut untuk kawasan pertahanan dan uji coba senjata. Kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI terjadi mencapai klimaks tepatnya pada tanggal 16 April 2011 yang menyebabkan bentrokan terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Awal bentrokan terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa rombongan TNI akan berkunjung ke Dinas Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (DISLITBANG TNI AD), sehingga masyarakat memblokir akses jalan yang akan dilalui TNI tersebut. Ketegangan mulai memuncak ketika TNI membuka blokade yang menghalangi jalannya. Mengetahui aksi dari TNI tersebut, masyarakat merasa kesal dan masyarakat melakukan tindakan merobohkan gapura, merusak gudang senjata dan bangunan tiga lantai milik TNI. Melihat aksi dari masyarakat, kemudian TNI melakukan tindakan represif kepada masyarakat dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai sejumlah orang warga sipil. Isu dari penyebab adanya permasalahan tersebut menurut masyarakat karena adanya klaim sepihak dari TNI bahwa lebar area latihan uji coba senjata mereka adalah 500 meter dari bibir pantai. TNI mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dijadikan tempat latihan militer sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, sedangkan masyarakat mengklaim bahwa batas latihan TNI hanya 250 meter dari bibir pantai dengan dibuktikan adanya patok yang bertuliskan Q 222 atau masyarakat menyebutnya sebagai PAL budeg. Masyarakat juga semakin kesal lagi dengan adanya rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang

Wilayah yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2007- 2027.

Sengketa yang telah terjadi tersebut, tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dari masyarakat setempat. Masyarakat merasa takut dan khawatir dengan adanya kasus yang sedang terjadi, karena sampai dengan saat ini kasus tersebut belum juga dapat ditemukan titik temunya untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, perlu adanya langkah yang dilakukan bersama untuk menemukan solusi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah yang semakin besar, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang bersengketa.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) Tahun 2015”.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tahun 2015?

### **Manfaat Hasil Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu-ilmu sosial.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan menambah koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah

- b. Bagi masyarakat Desa dan TNI , dapat dijadikan acuan yang tepat dalam menghadapi sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen agar keduanya tidak saling bertindak anarkis.
- c. Bagi Pemerintah Desa, dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
- d. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tahun 2015.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **A. Sengketa Tanah**

#### **1. Pengertian Sengketa Tanah**

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan (Sarjita, 2005: 8).

#### **2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa**

Secara umum sengketa atau konflik dapat disebabkan oleh:

- a. oleh sebab-sebab yang bersifat permukaan, sepele dan emosional. Pada umumnya sengketa mudah diselesaikan, dan tidak memakan waktu yang lama;
- b. oleh sebab mendasar. Sengketa ini lebih sulit, bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan, terlebih situasi antagonisme yang terjadi. (Yayasan Lapera Indonesia, 2000: 213- 215).

#### **3. Tujuan Sengketa**

Kategorisasi tujuan sengketa sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang memiliki tujuan yang sama yakni sama-sama berupaya mendapatkan.

- b. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki (Walfarianto, 2012: 52).

#### **4. Akibat Terjadinya Sengketa**

Akibat-akibat bentuk pertentangan adalah sebagai berikut:

- a. Tambahnya solidaritas *in-group*
- b. Perubahan kepribadian para individu
- c. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak terpaksa (Soerjono Soekanto, 2006: 95-96).

### **B. Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Soemardjan (1992) memberikan penjelasan tentang masyarakat, yaitu orang yang saling hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Selain itu Koentjaningrat (1974) juga memberikan pengertian mengenai masyarakat yaitu merupakan sebagai suatu kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terkait oleh suatu sistem adat istiadat yang tertentu (Puji Hardati, dkk 2010: 3).

### **C. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Keharusan TNI hadir di tengah-tengah masyarakat, maka bangsanya akan berharga jika TNI benar-benar memahami kebutuhan rasa aman dari rakyatnya dan bukan semata-mata keamanan negara saja. Hal ini penting sebab apa yang disebut keamanan negara atau ancaman terhadap negara tidak serta merta menjadi ancaman terhadap rakyatnya (Syamsul Maarif, 2011: 48- 49).

### **D. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non-litigasi (Pengadilan)**

#### **1. Negosiasi (*Negotiation*)**

Negosiasi adalah proses *konsensual* yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (Khotibul Umam, 2010: 10).

## 2. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Takdir Rahmadi, 2011: 67).

## 3. Konsiliasi (*Conciliation*)

Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa (Khotibul Umam, 2010: 11).

## 4. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, (Khotibul Umam, 2010: 12).

### **III. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian dilakukan di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Wawancara atau *interview*

Pengertian wawancara atau *interview* menurut Lexy J Moleong (2007: 186) : Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interview*) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan Kepala Desa, masyarakat setempat dan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Moleong, 2007: 174).

Penelitian ini, observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan survei penelitian yang dilakukan terhadap Kepala Desa, masyarakat setempat, dan TNI.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 231).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi maksudnya pengumpulan data melalui arsip, buku-buku monografi desa serta dokumen lain yang menunjang. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai keadaan Desa, jumlah penduduk, luas lahan yang sedang disengketakan serta upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

## **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 330).

#### **IV. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

Hasil Observasi Lapangan:

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, melihat kondisi Desa Setrojenar masyarakatnya tetap melakukan aktivitas menggarap sawah, sementara di Kantor Perwakilan DISLITBANG TNI AD juga terlihat para TNI sedang melakukan aktivitasnya untuk melakukan tugas yang menjadi kewajibannya. Terlihat seperti disana tidak ada masalah apa-apa, akan tetapi pada kenyatannya kedua belah pihak belum bisa seharmonis seperti dulu, setelah terjadinya sengketa yang belum kunjung selesai sampai dengan saat ini.

#### **V. PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Sengketa Tanah antara Masyarakat dengan TNI Di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenai sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dapat diketahui bahwa secara umum sengketa yang terjadi termasuk dalam sengketa yang disebabkan oleh sebab mendasar, karena sengketa tanah yang terjadi sudah cukup lama dan sampai sekarang juga belum dapat terselesaikan. Para pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI dalam satu kawasan tempat dalam hal mengenai pemanfaatannya memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak yaitu Kepala Desa, masyarakat Desa Setrojenar, dan juga dari TNI dapat diketahui mengenai sebab-sebab yang menjadi timbulnya sengketa yaitu:

##### **1. Faktor Internal (Sebab dari Dalam)**

Faktor ini merupakan faktor utama yang menjadi sebab timbulnya sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen:

##### **a. Mengenai Status dan Batas Tanah yang Tidak Jelas**

Tanah sengketa itu sendiri merupakan objek sengketa yang diperebutkan hak kepemilkannya. Adapun jenis hak atas tanah yang memungkinkan timbulnya sengketa tanah ada 3 macam yaitu tanah hak



milik, hak menguasai negara atas tanah dan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai status hak kepemilikan atas tanah dan batas tanah yang tidak jelas ini lah yang menjadi faktor utama adanya sengketa tanah yang timbul antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Masing-masing pihak mengklaim tanah tersebut

#### 1) Tanah Hak Milik

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Setrojenar, mereka mengklaim bahwa tanah yang dijadikan tempat latihan TNI yang dari bibir pantai ke utara 250 meter merupakan tanah negara dan karena itu berada di Desa Setrojenar, maka tanah tersebut adalah tanah Desa, sedangkan dari batas 250 meter tersebut ke utara adalah tanah hak milik dari masyarakat Desa Setrojenar yang dapat mereka buktikan dengan adanya sertifikat tanah dan juga berdasarkan dalam buku C Desa.

#### 2) Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Berdasarkan wawancara dengan pihak TNI, mereka juga tidak mau kalah dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang diperuntukkan TNI AD sebagai tempat latihan uji coba senjata dan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Pihak TNI juga memiliki bukti surat yang kuat bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang diperuntukkan TNI dengan dasar hukum kepemilikan tanah tersebut berupa tanah yang digunakan TNI untuk tempat latihan/ uji coba senjata di wilayah Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Buluspesantren seluas 1.150 Ha yang diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949 adalah Barang Milik Negara (BMN) karena telah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Kemhan/TNI c.q TNI AD Kodam IV/Diponegoro dengan Nomor Registrasi 30709034 (sesuai formulir inventaris barang Denzibang Yogyakarta tanggal 1 Januari 1993) dan telah dilaporkan oleh Kemhan/TNI kepada Kementerian Keuangan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN semesteran/tahunan serta telah dilakukan inventarisasi dan penilaian

(IP) oleh KPKNL Purwokerto Tahun 2010) dan Keppres No. 4 Tahun 1960 tentang semua rampasan perang yang dikuasai Negara dan dibagi-bagi sesuai departemennya.

Status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas inilah yang menjadi faktor penyebab adanya sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar. Kedua belah pihak merasa bukti yang telah dimilikinya merupakan bukti yang sah sebagai pengguna tanah tersebut. Mereka memiliki bukti yang apabila dilihat memang sama-sama kuat dan hal ini lah yang menjadi tugas BPN untuk menelitinya.

b. Ada Pihak yang Merasa Dirugikan

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Setrojenar, masyarakat merasa sangat dirugikan dengan adanya latihan uji coba senjata oleh TNI, tanaman masyarakat menjadi rusak. Kerusakan tanaman ada yang diganti dan juga ada pula yang tidak diganti oleh TNI. Selain itu juga aktivitas mereka untuk bertani jadi kurang bebas, yang seharusnya untuk menanam dan merawat tanaman malah pada saat itu juga untuk latihan TNI.

Sedangkan menurut wawancara dengan TNI, mereka menjelaskan bahwa memang tanaman masyarakat ada yang diganti dan ada juga yang tidak diganti. Itu semua tergantung, apabila rusaknya di luar kawasan yang menjadi tempat latihan oleh TNI pasti akan diganti, akan tetapi apabila rusaknya masih masuk dalam kawasan latihan TNI maka tidak ada ganti ruginya. Hal tersebut karena sebelumnya ada perjanjian yang sudah disepakati oleh TNI dengan Kepala Desa setempat pada waktu itu. Bagi TNI kalau masyarakat mau menanam tanaman ya silahkan tetap diperbolehkan meskipun itu sudah masuk dalam kawasan untuk latihan militer, lagi pula TNI latihan juga tidak setiap hari, jadi masyarakat tetap boleh memanfaatkannya. Asalkan jangan mengakui kalau itu tanah hak milik mereka, karena pada dasarnya juga itu tanah negara, TNI juga cuma dipinjami.

c. Perbedaan Kepentingan atau tujuan

Masing-masing pihak yang bersengketa memiliki kepentingan. Pihak masyarakat Desa Setrojenar menginginkan bahwa tanah tersebut hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata yang nantinya bisa diolah dan dikelola dengan baik sehingga akan menjadikan mereka hidup sejahtera dengan perolehan dari pemanfaatan tanah tersebut, sedangkan dari pihak TNI memiliki kepentingan untuk dijadikannya kawasan tersebut sebagai kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD, karena letaknya yang sangat strategis.

**2. Faktor Eksternal (Sebab dari Luar)**

Faktor penyebab adanya sengketa tanah yang terjadi semakin berkepanjangan selain karena dari kedua belah pihak sendiri, ternyata juga dari pihak luar juga sebagai penyebabnya. Pihak luar yaitu Pemerintah Daerah pada tahun 2010 telah membuat kebijakan tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Kebijakan ini berisikan bahwa pantai Urutsewu akan dijadikan sebagai kawasan pertahanan dan latihan militer. Urutsewu di dalamnya juga Desa Setrojenar termasuk dalam kawasan Urutsewu, adanya RTRW didalamnya menurut wawancara dari TNI akan dibagi ke dalam 3 zona yaitu 500 meter dari Sipadan Pantai ke utara sebagai kawasan pertahanan dan latihan militer, kemudian dari 500 meter ke utara sekitar 500 meter pula akan dijadikan sebagai zona JJLS (Jaringan Jalur Lintas Selatan) dan selebihnya dari pembuatan jalan tersebut dijadikan sebagai zona penghijauan yang bisa dimanfaatkan oleh petani.

Adanya kebijakan yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah tentunya ditolak oleh masyarakat Desa Setrojenar karena dengan adanya kebijakan tersebut membuat status tanah mereka hilang. Memang untuk pembuatan jalan Pemerintah mengganti rugi dengan semestinya, akan tetapi bagi masyarakat itu tidak benar, karena dengan dibuatnya jalan tersebut, mereka jadi tidak bisa bertani lagi.

## **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat dengan TNI Di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Melalui Mediasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat Desa Setrojenar, kedua belah pihak sudah melakukan upaya perdamaian dengan mengadakan pertemuan antara Kepala Desa, masyarakat Desa Setrojenar, TNI, Bupati, DPR dan pejabat tinggi Kebumen akan tetapi tidak pernah menemukan titik temu. Sampai akhirnya sebelum terjadinya masalah yang kian memanas pada tahun 2011, terjadi kesepakatan bahwa pada tanah yang disengketakan tersebut untuk tidak dilakukan aktivitas apapun, baik untuk latihan militer maupun untuk bercocok tanam oleh petani, sebelum masalah tersebut ada kejelasan. Kesepakatan tersebut berdasarkan keputusan dari Bupati Kebumen K.H Nasirudin.

Menurut hasil wawancara tersebut, upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI berdasarkan lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif termasuk melalui konsiliasi. Konsiliasi dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan jalan keluar sebagai penyelesaian. Proses penyelesaian ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Seiring berjalannya waktu, ada isu bahwa TNI mau latihan di kawasan tersebut sehingga oleh masyarakat TNI dianggap telah melanggar kesepakatan. Isu tersebut yang membuat terjadinya bentrokan pada tahun 2011. Padahal menurut wawancara dengan Kepala Desa Setrojenar, TNI datang ke Desa Setrojenar tidak untuk latihan melainkan ada kunjungan dari KODIM Yogyakarta ke Kantor DISLITBANG TNI AD, karena walaupun mau ada latihan dari pihak TNI pasti mengajukan surat pemberitahuan ke Pemerintah Kecamatan dan juga Pemerintah Desa serta masyarakat juga diberikan pengumuman. Hal ini

yang membuat masalah sengketa tanah di Desa Setrojenar semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan TNI untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Setrojenar Pemerintah Daerah Kebumen pada tanggal 14 September 2015 telah membentuk tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang terdiri dari 7 orang. Kerja dari tim ini diketuai oleh Indra Bastian dari Universitas Gajah Mada (UGM). Tim ini yang akan memetakan permasalahan mengenai klaim itu benar atau tidak, jadi tim ini tidak mempunyai kewenangan memutus pihak mana yang mempunyai hak atas tanah melainkan hanya membantu memetakan permasalahan yang muncul dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Kedua belah pihak yang bersengketa baik masyarakat maupun TNI pada saat mediasi yang pertama berlangsung tidak memperoleh kesepakatan, dari masyarakat tetap menganggap bahwa itu tanah hak milik mereka, sedangkan TNI merasa bahwa itu tanah Negara yang diperuntukkan TNI sebagai tempat latihan militer, sehingga mediasi berlanjut kembali dengan masing-masing dari kedua belah pihak oleh tim mediasi diminta untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat mengenai tanah di Setrojenar. Apabila nanti upaya yang dilakukan melalui tim mediasi ini tidak berhasil, maka mau tidak mau kedua belah pihak untuk membawa masalah ini ke Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat dan TNI, upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar pada tahun 2015 yaitu dengan melalui mediasi sesuai dengan upaya penyelesaian sengketa menurut Takdir Rahmadi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

## **VI. SIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian tentang upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesntren, Kabupaten Kebumen Tahun 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab dari adanya masalah tersebut karena adanya perbedaan persepsi kawasan pertahanan dan uji coba senjata dalam penggunaan wilayah pantai oleh TNI, sedangkan petani dalam penggunaan kawasan tersebut dapat ditanami sampai PAL Budeg. Kedua belah pihak saling mengklaim tanah yang ada disana.
2. Sampai saat ini karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim independen atau tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang dibentuk pada tanggal 14 September 2015. Tim ini terdiri dari 7 orang, yang berasal dari UGM, Sekolah Tinggi Pertanahan, BPN Pusat dan BPN Kabupaten Kebumen. Tim ahli ini, bukan merupakan lembaga Arbitrase yang bisa mengambil keputusan bersifat final dan mengikat, yakni keberadaan tim mediasi ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan pihak mana yang memiliki hak atas tanah sengketa tersebut. Tim ahli ini hanya memetakan permasalahan yang muncul mengenai klaim itu benar atau tidak dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Jadi tim mediasi ini menyuruh kedua belah pihak baik dari masyarakat maupun TNI untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat yang dimiliki. Selanjutnya akan diproses melalui tim mediasi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Suka Buku.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puji Hardati. dkk. 2010. *Pengantar Ilmu Sosial*. Semarang: Widya Karya.
- Sarjita. 2005. *Tekhnik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_.2007.*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati fdan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsul Maarif. 2011. *Militer dalam Parlemen 1960- 2004*. Jakarta: Prenada Media Group.

Takdir Rakhmadi, 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Walfarianto. 2012. *Ilmu Politik 2*. Yogyakarta: Laboratorium PKn dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta.

Yayasan Lapera Indonesia. 2000. *Gerakan Massa, Mengupayakan Demokrasidan Keadilan Secara Damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.